

BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974, KARTU KELUARGA DAN AKTA LAHIR DALAM PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 SERTA ANALISIS KAITANNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Penyajian Bahan Hukum

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan / pernikahan tersebut.

Adapun fakta yuridis (*das sollen*) dan fakta riil (*das sein*) yang menjadi landasan dan yang sekaligus sebagai dasar berpikir (*basic of thinking*) untuk membahas fenomena sosiologis dari permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia, adalah:

1. Fakta Yuridis (*das sollen*), yang meliputi:
 - a. Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.
 - b. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:
 - (1)“Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada”.
 - (2)“Kepada suami dan isteri masing–masing diberikan kutipan akta perkawinan”.
 - c. Pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 5 yang berbunyi:

- (1)“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
- (2)“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1954”.

Ketentuan Pasal 6 yang berbunyi:

- (1)“Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah”.
- (2)“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Fakta Riil (*das sein*), yaitu sulit mengharapkan kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan yang telah dilakukan.

Namun dalam tahun 2018 lahir sebuah Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Beberapa Pasal dalam Perpres ini mengatur tentang penerbitan kartu keluarga dan pencatatan kelahiran. Pasal 10-13 Perpres No. 96 Tahun 2018, yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
 - a. Penerbitan KK baru;
 - b. Penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 11 yang berbunyi:

- (1)Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin tinggal tetap;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12 yang berbunyi:

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 13 yang berbunyi:

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. Kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 10-13 tersebut menjelaskan prosedur atau tata cara penerbitan KK yang baru. Pada Pasal 11 memang telah disebutkan bahwa untuk menerbitkan KK baru harus melampirkan buku nikah atau akta perkawinan sebagai persyaratan

penerbitan KK baru. Kemudian dalam BAB VI ketentuan peralihan dalam Pasal 79 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang berbunyi:

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari Pasal 79 tersebut bisa ditarik pemahaman bahwa keluarga yang perkawinannya tidak dicatat bisa menerbitkan kartu keluarga cukup hanya dengan membuktikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan. Menurut penulis tentu ini menimbulkan asumsi bahwa peraturan tersebut melemahkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 terkait kedudukan pencatatan perkawinan. Kemudian tentang pencatatan kelahiran atau penerbitan akta lahir, ketentuannya dijelaskan dalam Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang berbunyi :

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan

- c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
 - d. Surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Dari Pasal 33 tersebut juga dapat ditarik pemahaman bahwa untuk membuat akta kelahiran memang diharuskan melampirkan buku nikah sebagai persyaratan. Namun jikalau kelahiran tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya atau tidak adanya bukti perkawinan kedua orang tuanya, maka cukup dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran dengan disaksikan 2 (dua) orang. Pasal ini juga diasumsikan telah melemahkan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 terkait kedudukan pencatatan perkawinan.

Kemudian tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data, hal ini dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang berbunyi:

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

Ketentuan dalam Perpres ini baik itu mengenai penerbitan KK ataupun pencatatan kelahiran, diasumsikan telah melemahkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi status derajatnya yaitu UU No.1 Tahun 1974.

B. Analisis kaitan Perpres No. 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Hal ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini di ekplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut maka perkawinan harus mempunyai kepastian hukum. Perkawinan bisa dianggap mempunyai kepastian hukum jika perkawinan tersebut mengikuti ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang mana Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan berlaku.

Pencatatan perkawinan yang mempunyai kepastian hukum menurut perundang-undangan tentunya dapat mencapai dari tujuan dari perkawinan. Karena dengan dicatatnya perkawinan, maka akta nikah bisa diterbitkan. Dengan akta nikah tersebut, suami istri bisa membuat kartu keluarga dan akta lahir anak sehingga hubungan suami istri mendapat perlindungan hukum, hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi seperti pembagian harta waris, pengakuan status anak, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, memberikan pendidikan kepada anak dengan menyekolahkanya, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

Namun ketentuan pencatatan perkawinan itu sendiri banyak tidak diikuti oleh masyarakat. Masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan dibawah tangan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa pencatatan hanyalah bersifat administratif, bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan.

Pada tahun 2018, pembuatan kartu keluarga dan akta lahir bisa dilaksanakan tanpa dengan adanya buku nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 10-13 dan Pasal 79 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang menjelaskan ketentuan penerbitan kartu keluarga, juga Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang menjelaskan ketentuan penerbitan akta lahir.

Dalam Pasal-pasal tersebut menjelaskan jika penduduk tidak mempunyai buku nikah, maka perkawinannya dibuktikan hanya dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data. Peraturan ini tentu bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang mengutamakan setiap

perkawinan harus dicatat untuk memberikan kepastian hukum setiap pasangan suami-isteri. Dengan peraturan yang dikeluarkan tersebut tentunya terkesan melahirkan asumsi melemahkan hukum dari UU No 1 Tahun 1974. Karena kemudahan yang ditawarkan dari Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak sejalan dengan cita-cita UU No. 1 Tahun 1974.

Namun menurut peneliti, asumsi yang menyebutkan bahwa Perpres No. 96 Tahun 2018 itu melemahkan UU No. 1 Tahun 1974 tidaklah benar. Justru Perpres No. 96 Tahun 2018 ini memberikan sebuah perlindungan hak kepada masyarakat yang merasa kehilangan haknya disebabkan perkawinannya tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Perpres hanya dapat memberikan hak pengakuan terhadap administrasi keluarga dan anak yang dilahirkan.

Sejatinya ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya diperuntukkan bagi perkawinan setelah undang-undang tersebut berlaku. Adapun perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku dan perkawinan tersebut belum tercatat maka perkawinan tersebut bisa di isbatkan nikahnya melalui pengadilan.

Isbat nikah sebenarnya hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Adapun perkawinan yang terjadi sesudah itu mestilah semuanya harus tercatat sesuai perundang-undangan. Apabila perkawinannya tidak tercatat dan mempunyai masalah dalam pemenuhan hak-hak keluarga. Maka Perpres ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam pemenuhan hak pengakuan keluarga dalam bentuk kartu keluarga dan akta lahir anak. Karena dalam memenuhi hak-hak yang lain seperti hak atas harta bersama

dan hak mendapat warisan sebagai suami-istri serta anak dari keduanya, tentu status perkawinannya harus tercatat menurut hukum yang berlaku. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, ketentuan ini sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Sesuai ketentuan pasal tersebut, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah, bukan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan yang telah diatur Perpres No. 96 Tahun 2018. Pengadilan agama hanya menerima perkara kewarisan dengan bukti otentik berupa kutipan akta nikah agar membuktikan status hubungan perkawinan seseorang. Kemudian perkara kewarisan bisa diperiksa dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pemenuhan hak kewarisan akan terjamin dengan pencatatan perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari sisi administratif, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal tersebut menjelaskan perkawinan harus dicatat, karena implikasi hukumnya berdampak besar terhadap suami istri. Juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1):

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pentingnya perkawinan tersebut dicatat dengan tujuan untuk ketertiban perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 79 Perpres No. 96 Tahun 2018 berbunyi:

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk perkawinan yang belum dicatatkan bisa menerbitkan kartu keluarganya dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan. Akan tetapi ini ketentuan ini hanya untuk penerbitan KK karena perubahan data. Tidak diperuntukkan bagi penerbitan KK yang baru. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah disebutkan persyaratan menerbitkan KK yang baru diharuskan melampirkan buku nikah/ kutipan akta nikah. Jika tidak melampirkan buku nikah, maka KK tidak akan bisa diterbitkan.

Maka ketentuan administrasi KK dalam Perpres telah menguatkan ketentuan administrasi pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, karena Perpres ini secara tidak langsung telah mengharuskan status perkawinan setiap perkawinan haruslah dicatat.

Kemudian ketentuan administrasi akta kelahiran anak juga disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam Pasal 33 telah disebutkan bahwa persyaratan untuk menerbitkan akta kelahiran harus melampirkan surat keterangan kelahiran,

buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah , KK dan KTP-el. Akan tetapi jika kelahiran tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya atau tidak adanya bukti perkawinan kedua orang tuanya, maka cukup dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran dengan disaksikan 2 (dua) orang. Menurut peneliti, ketentuan tersebut juga tidak melemahkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, karena walaupun buku nikahnya tidak ada dan dibuktikan perkawinannya melalui SPTJM kebenaran data perkawinan, akta kelahiran yang diterbitkan tersebut akan tertulis keterangan yang menyebutkan bahwa perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan. Keterangan tersebut menciptakan ketentuan moral agar orang tuanya harus mencatatkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kelahiran Perpres No. 96 Tahun 2018 ini membuat masyarakat bisa membuat kartu keluarga dan akta nikah yang mana keduanya sangat penting sebagai identitas dan juga sebagai kebutuhan dalam kepentingan keadministrasian sosial.

Maka dari itu dari sisi administratif, Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak melemahkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Karena ketentuan KK dan akta kelahiran dalam Perpres ini secara tidak langsung mengharuskan setiap orang untuk mencatatkan perkawinannya menurut perundang-undangan.

Jika kita melihat dari sisi substansi, maka Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menguatkan UU No. 1 Tahun 1974. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal tersebut merupakan substansi dari perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai jikalau hak-hak istri dan anak tidak terpenuhi. Maka dengan lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018 yang tujuannya agar tertibnya keadministrasian masyarakat demi terpenuhinya hak-hak keluarga, substansi dari Perpres ini menguatkan substansi UU No. 1 Tahun 1974.

Dari uraian sisi administratif dan substansi diatas, ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 telah mutlak menguatkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Perpres ini secara administrasi telah mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan juga substansi dari Perpres ini yang mengharuskan tertibnya keadministrasian masyarakat demi terpenuhinya hak-hak keluarga sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Pencatatan perkawinan itu merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya substansi dari perkawinan. Maka kelahiran Perpres No. 96 turut membantu mewujudkan substansi dari perkawinan. Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang mengatur secara konkrit. Akan tetapi dalam pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan yang berdasarkan pada pencegahan kemadlaratan atau menyatakan bahwa sesuatu itu

bermanfa'at. Maka pencatatan perkawinan bisa ditinjau dari sisi mashlahah mursalah.

Dalam ilmu ushul fiqh, sisi substansi mashlahah mursalah dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama adalah *maṣlaḥah ḍarūriyyah* (kepentingan primer), yaitu masalah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Kemudian yang kedua adalah *maṣlaḥah ḥājiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Kemudian yang ketiga adalah *maṣlaḥah taḥsīniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak.

Jikalau uraian diatas dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan adalah *maṣlaḥah ḥājiyyah* (kepentingan sekunder), karena kemanfaatan dari pencatatan perkawinan memudahkan urusan seseorang dalam memenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Perkawinan menjadi *maṣlaḥah ḍarūriyyah* (kepentingan primer), karena kemanfaatan dari keluarga yang bahagia dan kekal merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan hanya menjadi pelengkap dan penopang bagi perkawinan. Sebaliknya ketiadaan kepentingan sekunder dalam hal ini pencatatan perkawinan tidak akan merusak kepentingan primer yaitu perkawinan.

Perpres No. 96 Tahun 2018 yang isi dari peraturannya terkait administrasi, maka Perpres ini juga termasuk bagian *maṣlaḥah ḥājiyyah* (kepentingan

sekunder), karena Perpres ini mempermudah dan membantu bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat menurut perundang-undangan untuk memperoleh haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara otomatis, Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak melemahkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, justru Perpres No. 96 Tahun 2018 membantu dan menguatkan UU No. 1 Tahun 1974.